

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DITINJAU DARI UU NO 35 TAHUN 2014 MELALUI POLA ASUH KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dede Hermin Romdoni¹

Email: herminromdoni06@gmail.com

Pepepuad Muslim²

Email: pepepuad@gmail.com

Habibi Habibi³

Email: habibisymh@gmail.com

¹²³Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya

Abstrak

Dalam membentuk anak yang memiliki perilaku yang baik harus diawali dari perilaku orangtua sejak dini. Islam memandang bahwa perilaku anak di masa depan merupakan cerminan dari orangtua dan pendidikan dari orangtua yang mereka ajarkan sejak dini. Bentuk kekerasan yang terjadi pada anak ialah fisik, seksual dan psikis. Corak masyarakat Indonesia yang beragam, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, hukum merupakan keniscayaan yang harus diaplikasikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan ditinjau dari UU No 35 Tahun 2014 melalui pola asuh keluarga. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, sebab penulis hanya mengkaji dan menganalisis berdasarkan dari kasus-kasus yang sudah ada sebelumnya yang diperoleh baik dari media cetak, surat kabar, majalah, jurnal, ataupun media online, yang kemudian dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang terkait. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa upaya perlindungan tindak kekerasan anak yang dilakukan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sudah sangat jelas dan terperinci. Hukum Islam sendiri telah menjelaskan kewajiban orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak adalah sebuah keharusan dan wajib bagi orang tua, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Tahrim ayat 6. Pendidikan, keagamaan dan lingkungan merupakan faktor utama dalam memengaruhi pola asuh orang tua. Pendidikan orang tua sangat mendukung adanya pola asuh yang akan diterapkan kepada anak. Keagamaan yang dimiliki oleh orang tua tidak akan lepas dari salah satu faktor berpengaruh terhadap pola asuh.

Kata Kunci: Kekerasan Anak; Perlindungan Anak; Pola Asuh; Perlindungan Hukum

Abstract

Forming children who have good behavior must start from the behavior of parents from an early age. Islam views that children's behavior in the future is a reflection of their parents and the education they taught them from an early age. The forms of violence that occur against children are physical, sexual and psychological. The diverse nature of Indonesian society, with the majority of the population being Muslim, means that law is a necessity that must be applied. The aim of this research is to determine the form of protection for children from acts of violence in terms of Law No. 35 of 2014 through family parenting patterns. This writing uses a descriptive analysis method using a normative juridical approach, because the author only studies and analyzes based on previously existing cases obtained from print media, newspapers, magazines, journals or online media, which are then analyzed using regulations. Laws and related legal theories. The results obtained from this research show that the government's efforts to protect acts of child violence through Law Number 35 of 2014 are very clear and detailed. Islamic law itself has explained that parents' obligations in caring for and educating children are mandatory and obligatory for parents, as stated by Allah SWT in the QS. Al-Tahrim verse 6. Education, religion and environment are the main factors in influencing parents' parenting patterns. Parental education really supports the parenting style that will be applied to children. Parents' religious beliefs cannot be separated from one of the factors influencing parenting patterns.

Keywords: Child Violence; Child Protection; Parenting; Legal Protection

Pendahuluan

Keluarga mempunyai peranan penting dalam pembentukan karakter anak, karena orangtua sebagai *madrasatul ula*, orang tua juga mempunyai peranan yang sangat vital dalam perlindungan anak terhadap kekerasan yang bisa terjadi kapan dan dimana saja. Di dalam keluarga, pertama kali anak-anak mendapat

pengalaman dini langsung yang digunakan sebagai bekal hidupnya dikemudian hari melalui latihan fisik, sosial, mental, emosional dan spiritual. Keluarga merupakan sumber agen terpenting yang berfungsi meneruskan budaya melalui proses antar individu dengan lingkungan.¹ Kekerasan terhadap anak secara teoritis dapat didefenisikan seperti perlakuan fisik, mental, atau

¹ Al Adawiah, R. (2015). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap

Anak. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 279-296.

seksual. Sebagian lain beranggapan kekerasan terhadap anak disebut juga dengan *Child abuse*. Rasa wujud syukur orang tua atas amanah dari Allah SWT ini adalah dengan berusaha mendidik mereka dan memberikan perlindungan sebaik-baiknya melalui pola asuh yang tepat, karena tanpa pendidikan dan pola asuh yang tepat, rasanya mustahil mereka akan menjadi generasi berkualitas yang shalih dan shalihah.² Mempertanggung jawabkan amanah memang suatu yang tidak mudah, meski tidak perlu dirasakan sebagaimana beban yang begitu berat yang akan menjadi "tidak berdaya". Sebagaimana Allah berfirman: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya (Qs: Al-Baqarah: 286)

Perhatian terhadap anak harus terus ditingkatkan secara peradaban manusia yang semakin berkembang, anak ialah bagian dari

generasi penerus serta salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus perjuangan bangsa dan negara. Peran anak-anak sangatlah strategis dalam proses pembangunan. Upaya perlindungan anak dari keluarga adalah suatu kewajiban yang harus terpenuhi dari hak-hak anak. Kondisi rohaniah serta badaniah yang belum lengkap dalam berkembang, sebagai akibatnya keterampilan buat menunjang hidup amat minim dan kecenderungan mereka yang amat tidak sama dengan orang dewasa, mengakibatkan anak mempunyai dunia sendiri yang amat tidak sama dengan realita orang dewasa.³ Pada kenyataannya anak tidaklah mampu memberikan perlindungan terhadap diri sendiri dari berbagai macam kekerasan mental, fisik ataupun sosial.

Kasus kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan korbannya bukan hanya orang dewasa tetapi sudah merambah ke remaja, anak-anak, dan bahkan balita saat ini. Pada tahun 2015, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

² Juliani Prasetyaningrum, 'Pola Asuh dan Karakter Anak dalam Perspektif Islam', Prosiding Seminar Nasional Psikologi Islam, 2012, 47-51

³ Santoso, W. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindakan Kekerasan. *Lex Crimen*, 3(4).

menyatakan bahwa kasus pelecehan seksual sebanyak 1.726 kasus, anak-anak mengalami kasus pelecehan seksual sekitar 58%. Berdasarkan data dari Bank Data Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) per 31 Desember 2020 yaitu pada tahun 2018 anak sebagai korban kekerasan seksual yaitu sebanyak 182 korban. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan dengan jumlah korban yaitu 190, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan dengan jumlah korban anak yaitu sebanyak 419. Jika dihitung dari 2018 anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami peningkatan sebanyak 237 korban (KPAI, 2021).⁴ Hampir dari setiap kasus kekerasan terhadap anak terjadi oleh pelaku yang dekat atau kenal dengan korban, maka tidak bisa dipungkiri pelaku bisa saja terjadi dari siapa saja bahkan dari orang tua sendiri baik itu kekerasan fisik, seksual ataupun psikis. Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak korban tindak kekerasan adalah anak dalam situasi darurat, anak yang

berhadapan dengan hukum, anak Undang-undang perlindungan anak di Indonesia merupakan undang-undang yang memuat berbagai peraturan dimana anak-anak fokus utama pembahasannya. Dalam undang-undang tersebut dicantumkan berbagai peraturan yang berhubungan dengan kehidupan anak. Dibagian pembukaan undang-undang perlindungan anak ini disebutkan mengenai dasar pertimbangan perlunya dibuat undang-undang ini. Ada beberapa alasan tentang masalah anak-anak perlu diatur melalui sebuah hukum formal supaya memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Salah satu alasannya ialah pengakuan dari pemerintah mengakui posisi anak sebagai karunia serta amanah dari Allah SWT. Dimana didalam anak terdapat hak dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya selayaknya orang dewasa.

Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode

⁴ Solehati, T., Septiani, R. F., Muliani, R., Nurhasanah, S. A., Afriani, S. N., Nuraini, S., ... & Mediani, H. S. (2022). Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Scoping

Review. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 2201-2214.

deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, sebab penulis hanya mengkaji dan menganalisis berdasarkan dari kasus-kasus yang sudah ada sebelumnya yang diperoleh baik dari media cetak, surat kabar, majalah, jurnal, ataupun media online, yang kemudian dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang terkait.

Perlindungan Anak Menurut UU No 35 tahun 2014

Upaya Perlindungan Anak Tindak Kekerasan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya

perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan penjelasan tentang pentingnya penyelenggaraan perlindungan anak. Penjelasan Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa Maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak. Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah disebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas

dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan asas - asas Perlindungan anak yang juga telah ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, yaitu:

- a. Asas Nondiskriminasi
- b. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak
- c. Asas Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan
- d. Asas Menghargai Partisipasi Anak Undang-Undang No 35 Tahun 2014 anak mendapatkan hak-hak yang istimewa mulai dari cara memperlakukan anak, atau apapun yang menyangkut pemenuhan kebutuhan anak.

Dalam Pasal 76 A Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,

secara garis besar mengatakan bahwa anak tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif yang mengakibatkan dirugikan secara materil maupu moril. Apabila hal ini dilanggar maka dalam Pasal 77 Undang-Undang yang sama memberi sanksi yang jelas. "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)". Pasal 76C UU No 35 Tahun 2014 menyebutkan Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak memberikan respon "represif" yang cukup tegas. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku yang melanggar ketentuan pada Pasal 76 C UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu: "Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)".

Bunyi peraturan di atas sudah cukup jelas dalam rangka melindungi hak anak yang mungkin dalam proses pendidikan atau proses pengembangan diri lainnya. Perlakuan yang berbeda dalam hal ini tentu bukanlah suatu cerminan tindakan diskriminatif. Semua ini lebih kepada bentuk perhatian dalam rangka melindungi hak-hak anak yang terpatriti dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Undang-Undang No 3 Tahun 2014 anak mendapatkan hak-hak yang terbilang istimewa mulai dari cara memperlakukan anak, atau apapun yang menyangkut pemenuhan kebutuhan Anak.

Pola Asuh Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam

Pengasuhan anak dalam hukum Islam disebut Hadanah yang berarti anak dibawah pengasuhan ibunya. Hadanah adalah mendidik dan memelihara orang yang tidak bisa mandiri dalam menangani urusan-urusan pribadi dari hal-hal yang tidak sukainya. Orang yang tidak bisa mandiri itu misalnya karena ia belum tamyiz, seperti anak kecil dan orang gila. Tindakan tersebut tidak dilakukan dengan cara melindungi segala urusan, mengatur makanan, minuman, pakaian, tidur, mandi,

membersihkan diri, mencuci baju pada umur tertentu dan lain sebagainya. Ulama-ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti perintah Allah SWT terdapat dalam QS. At-Tahrim: 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ
نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat- malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".

Penulis menyimpulkan dari ayat tersebut bahwa Allah SWT memerintahkan bagi orang-orang yang beriman untuk saling menjaga keluarga dari api neraka. Orang tua dan anak mempunyai kewajiban dan tugasnya masing-masing, orang tua bertugas untuk

mendidik dan mengajarkan anak-anaknya kepada kebaikan dan berperilaku sesuai dengan perintah agama serta memerintahkan anak untuk selalu mendirikan shalat, begitupun kewajiban anak kepada orang tua harus sopan dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sabda Rasulullah SAW:

“Tidak ada seorang bayipun yang dilahirkan kecuali dilahirkan pada fitrahnya. Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya yahudi, nashrani atau majusi. Sebagaimana halnya hewan ternak yang dilahirkan, ia dilahirkan dalam keadaan sehat”.

Penulis menyimpulkan dari hadis diatas bahwa setiap anak akan menjadi seperti apa perilaku dan sikap kedepannya tergantung dari didikan dan pengajaran dari orang tuanya sendiri karena anak yang lahir sejatinya adalah suci.

Dengan demikian, orang tua sangat berperan penting dalam memberikan pengasuhan yang benar dan sesuai pola pengasuhan yang diterapkan dalam hukum Islam. Berikut ini cara mendidik anak yang baik dalam Islam yaitu diantaranya:

- a. Baik ibu dan ayah harus kompak memilih pola asuh yang akan diterapkan kepada anak. Jangan plin-plan dan berubah-ubah agar anak tidak menjadi bingung.
- b. Jadilah orangtua yang pantas diteladani anak dengan mencontohkan hal-hal positif dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai anak dipaksa melakukan hal baik yang orangtuanya tidak mau melakukannya. Anak nantinya akan menghormati dan menghargai orang tuanya sehingga setelah dewasa akan menyayangi orangtua dan anggota keluarga yang lain.
- c. Sesuaikan pola asuh dengan situasi, kondisi, kemampuan dan kebutuhan anak. Pola asuh anak balita tentu akan berbeda dengan pola asuh anak remaja. Jangan mendidik anak dengan biaya yang tidak mampu ditalangi orangtuanya. Usahakan anak mudah paham dengan apa yang kita inginkan tanpa merasa ada paksaan, namun atas dasar kesadaran diri sendiri.

- d. Kedisiplinan tetap harus diutamakan dalam membimbing anak sejak mulai kecil hingga dewasa agar anak dapat mandiri dan dihormati serta diharga masyarakat. Hal-hal kecil seperti bangun tidur tepat waktu, membantu pekerjaan rumah tangga orangtua, belajar dengan rajin, merupakan salah satu bentuk pengajaran kedisiplinan dan tanggung jawab pada anak.
- e. Kedepankan dan tanamkan sejak dini agama dan moral yang baik pada anak agar kedepannya dapat menjadi orang yang sholeh dan memiliki sikap dan perilaku yang baik dan agamis. Anak yang sholeh akan selalu mendoakan orangtua yang telah melahirkan dan membesarkannya walaupun orangtuanya telah meninggal dunia.
- f. Komunikasi dilakukan secara terbuka dan menyenangkan dengan batasan-batasan tertentu agar anak terbiasa terbuka pada orangtua ketika ada hal yang ingin disampaikan atau hal yang mengganggu pikirannya. Jika marah sebaiknya orangtua menggunakan ungkapan yang baik dan tidak langsung yang dapat dipahami anak agar anak tidak lantas menjadi tertutup dan menganggap orangtua tidak menyenangkan.
- g. Hindari tindakan negatif pada anak seperti memarahi anak tanpa sebab, menyuruh anak seenaknya seperti pembantu tanpa batas, menjatuhkan mental anak, merokok, malas beribadah, membodoh-bodohi anak, sering berbohong pada anak, membawa pulang stres dari kantor, memberi makan dari uang haram pada anak, enggan mengurus anak, terlalu sibuk dengan pekerjaan dan lain sebagainya.⁵

Kedudukan Anak Dalam Al-Qur'an

Membentuk keluarga adalah fitrah bagi manusia. Islam telah memberikan serangkaian tuntunan untuk

⁵ Junaidy, A. B. (2017). Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 76–

99. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.1.76-99>

menata fitrah itu. Yakni tuntunan untuk membentuk keluarga agar terwujud generasi unggul, umat yang akan melanjutkan estafet perjuangan para pendahulunya. Semua itu telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam itu sendiri yang digali dari sumbernya yang utama, yakni Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Pembentukan keluarga berarti proses untuk membangun lembaga hidup terkecil yang memiliki ikatan kuat, terdiri dari suami, istri, anak-anak, serta interaksinya dengan orang-orang terdekat yang memiliki hubungan nasab maupun menjadi tanggungannya. Memiliki anak adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh sebuah pasangan suami dan istri di dunia ini. Anak bisa saja dijadikan sebagai penerus keturunan nantinya, anak juga bisa sebagai pewaris tahta dan harta kekayaan, dan anak juga bisa menjadi pelipur lara dalam kehidupan ini. Seorang anak juga bisa menjadi penyelamat orang tuanya nanti di hari akhirat bahkan ada anak yang akan memasang mahkota di kepala kedua orang tuanya jika di dunia ini mereka mampu menghafal Al-qur'an. Akan tetapi, anak juga bisa menjadi penghalang orang tua untuk masuk surga jika anaknya

mengerjakan kemaksiatan di dunia. Oleh sebab itu, Islam memiliki pandangan yang berbeda terhadap anak jika dilihat dari perspektif Al-Qur'an, dan al-Qur'an menempatkan beberapa posisi anak di dalam kehidupan ini;

1. Anak sebagai perhiasan hidup (QS. Al-Kahfi ayat 46) Anak bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi orang tua, dengan prestasi yang mereka raih, juara olimpiade matematika tingkat nasional dan bahkan internasional, sebagai atlit terbaik di ajang bergengsi, seperti badminton maupun bidang olahraga lainnya, menjadi penyanyi yang terkenal, menuntut ilmu di Eropa maupun di Amerika, dan prestasi-prestasi lainnya. Ini semua merupakan perhiasan dunia bagi orang tua terhadap prestasi-prestasi yang dicapai oleh anaknya. Akan tetapi sebagai orang tua tidak boleh terlena dengan keindahan dan perhiasan hidup tersebut, orang tua mempunyai kewajiban untuk menjaga kemurniannya yaitu fitrahnya. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah yang akan menjadikannya yahudi, nasrani atau majusi.

Betapa banyak saat ini seorang anak Beragama Islam yang berprestasi, akan tetapi karakternya jauh dari nilai-nilai keislaman, yang lebih menyedihkan lagi betapa banyak orang tua akhir-akhir ini bangga dengan anaknya meraih prestasi duniawi namun melupakan ilmu-ilmu agama. Bangga dengan anaknya lancer berbahasa Inggris tapi tidak malu anaknya belum bisa baca Al-Qur'an, bangga dengan anaknya menghafal ratusan kosa kata bahasa mandarin, tapi tidak malu anaknya belum bisa menghafal ayat-ayat suci Al-Qur'an. Tugas orang tua sebenarnya adalah menjaga kesucian anak tersebut, jangan sampai anak-anak kita menjadi penghuni neraka, seperti yang di gambarkan di dalam surat at-tahrim ayat 6. Inilah tugas utama dan perhatian yang sangat penting bagi orang tua

terhadap anaknya, jangan sampai menjatuhkan anaknya ke dalam api neraka akibat kelalaian orang tua yang terpukau dengan keindahan dan perhiasan dunia yang dimiliki oleh anaknya. Anak sebagai fitnah (QS.At-Taghabun ayat 5)

2. Anak bukan saja sebagai perhiasan hidup, akan tetapi seorang anak bisa juga menjadi finah bagi kedua orang tuanya, fitnah itu adalah ujian, baik berupa ujian kesabaran, ujian yang mendekatkan diri atau menjauhkan diri dengan Allah Swt, ujian baik atau buruknya seseorang di hadapan masyarakat. Seorang anak menjadi ujian kesabaran bagi orang tua, setiap anak memiliki sikap yang berbeda dalam sebuah keluarga, sehingga dengan perbedaan sikap tersebut membutuhkan kesabaran yang tinggi bagi orang tua. Begitu juga dengan sikap seorang anak yang ikut dalam kenakalan remaja, tentu ini menjadi ujian kesabaran bagi orang tua. Anak juga menjadi faktor pendukung dan penghambat bagi orang tua untuk beribadah kepada Allah Swt. Ada orang tua itu semangat beribadah kepada Allah ketika mereka mensyukuri memiliki anak tersebut dan sebaliknya tidak sedikit orang tua ketika memiliki anak justru menjauhkan mereka beribadah kepada Allah. Contohnya, dengan asyik bermain dengan anak atau mengikuti keinginan

anak, orang tua lupa akan kewajibannya terhadap Allah swt, inilah anak menjadi fitnah bagi orang tua. Bahkan banyak orang tua yang masuk penjara karena korupsi hanya untuk memenuhi permintaan anak.

3. Anak sebagai penyejuk mata (QS.Al-Furqan ayat 74)

Anak juga berkedudukan sebagai penyejuk hati bagi keluarga, dan inilah seorang anak yang menjadi dambaan semua orang tua. Anak sebagai penyejuk hati orang tua adalah mereka yang memiliki kualitas ibadah yang bagus dan akhlak yang mulia, bahkan anak yang shalih adalah anak yang akan ikut menyelamatkan orang tua nanti di hari akhirat, bahkan mereka memasang mahkota untuk orang tuanya ketika mereka mampu menghafal ayat-ayat alQur'an di dunia. Ketika seorang anak mematuhi orang tuanya, sayang sama orang tuanya dan berusaha membahagiakan kedua orang tuanya, disinilah letaknya seorang anak

menjadi penyejuk hati bagi orang tuanya.

4. Anak bisa menjadi musuh bagi orang tua (QS. At-Taghabun ayat 14)

Akibat dari kesalahan-kesalahan tersebut, anak tega membunuh orang tuanya akibat tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka, anak lari dari rumah karena berselisih dengan orang tua mereka, bahkan banyak anak yang jauh dari agama walaupun orang tuanya berusaha untuk mendekatkan diri anaknya kepada Allah.

Dengan melihat kedudukan seorang anak di dalam al-Qur'an di atas, yang menjadikan anak sebagai penyejuk hati, sebagai fitnah, sebagai perhiasan dunia atau sebagai musuh adalah tergantung dari orang tuanya, ketika kita ingin menjadikan anak kita menjadi anak yang baik dan shalih maka orang tuanya juga harus menjadi orang yang baik. Memiliki anak sebagai penyejuk hati, tidak akan muncul begitu saja, akan tetapi harus ada usaha yang keras dari orang tua agar memiliki anak yang baik agamanya dan patuh kepada orang tuanya.⁶

⁶ Padjrin, P. (2016). Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan

Islam. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 5(1),1-14.

Berdasarkan cara-cara di atas, penulis menyimpulkan bahwa ketika orang tua menerapkan dengan baik dan benar sesuai agama dan aturan hukum yang berlaku maka anak akan tumbuh dan berkembang sesuai yang diharapkan dan anak terhindar dari hal-hal yang negatif. Pola asuh adalah cara yang digunakan dalam usaha membantu anak untuk tumbuh dan berkembang dengan merawat, membimbing dan mendidik, agar anak mencapai kemandiriannya. Pada dasarnya pola asuh adalah suatu sikap dan praktek yang dilakukan oleh orang meliputi cara memberi makan pada anak, memberikan stimulasi, memberi kasih sayang agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik.⁷

Membentuk keluarga adalah fitrah bagi manusia, Islam telah memberikan serangkaian tuntunan untuk menata fitrah itu. Tuntunan untuk membentuk keluarga agar terwujud generasi unggul, umat yang akan melanjutkan estafet perjuangan para pendahulunya. Semua itu telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam

itu sendiri yang digali dari sumbernya yang utama, yakni Al-Qur'an dan Al-Hadis. Islam memandang bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis anaknya bahkan lebih dari itu membebaskan anaknya dari siksaan api neraka. Sebagaimana firman Allah SWT "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah SWT terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (Q.S. Al-Tahrim: 6).

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap individu termasuk orang tua harus berusaha membebaskan diri dan keluarganya dari siksaan api neraka. Orang tua dalam keluarga terutama ibu harus memberikan asupan makanan terutama makanan halal dan baik serta mendidik yang sesuai dengan usianya dan tentunya mengarah kepada

<https://doi.org/https://doi.org/10.19109/intelektualita.v5i1.720>

⁷ Padjrin, P., Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam, 1 - 14

pembentukan akhlak anak. Hal di atas sangat erat dengan bagaimana pola dalam mengasuh anak. Kehidupan keluarga terdapat pola asuh dengan mengembangkan pemahaman agama sebagai dasar pola asuhnya, dan terkadang para orang tua menerapkan pola asuh dengan melakukan kekerasan. Kekerasan atas nama agama bisa dilihat dari dua perspektif, yakni: pertama, pembacaan agama mengenai hubungan sosial, dimana agama merupakan legitimasi tersendiri bagi keabsahan perilaku kekerasan, karena memiliki fungsinya sebagai ideologi; kedua, agama sebagai faktor budaya identitas.⁸

Pendidikan, keagamaan dan lingkungan merupakan faktor utama dalam memengaruhi pola asuh orang tua. Pendidikan orang tua sangat mendukung adanya pola asuh yang akan diterapkan kepada anak. Keagamaan yang dimiliki oleh orang tua tidak akan lepas dari salah satu faktor berpengaruh terhadap pola asuh. Dan

lingkungan yang diciptakan di sekitar anak sangat berpengaruh terhadap pola asuh orang tua. Dalam pandangan Islam, kepribadian merupakan interaksi antara jiwa, hati, akal dan hati nurani, sehubungan dengan kepribadian disamping bermodal kapasitas fitrah bawaan sejak lahir dari warisan genetika orang tuanya juga melalui proses panjang riwayat hidupnya, proses internalisasi nilai pengetahuan maupun dari pengalaman masuk dalam struktur kepribadian seseorang.⁹

Kesimpulan

Orang tua berkewajiban untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya di tengah-tengah masyarakat. Penulis setuju dengan asas menghargai partisipasi anak pada Undang-

⁸ Beuken, Wim dan Kuschel, Karl-Josef et.al. Agama Sebagai Sumber Kekerasan? Terj. Imam Baehaqi. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 115-205

⁹ Solihah, C. (2019). PROTOTYPE POLA ASUH KELUARGA DAN DAMPAKNYA (Suatu Kajian Pendidikan Hukum Anti Kekerasan dalam Islam). *Res Nullius Law Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i1.2491>

Undang Nomor 35 tahun 2014, karena dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa orang tua wajib memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan. Dari sini dapat dilihat bahwa dalam hukum Islam hak-hak anak lebih banyak diberikan oleh orang tua atau keluarganya sendiri.

Upaya perlindungan tindak kekerasan anak yang dilakukan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sudah sangat jelas dan terperinci. Hukum Islam sendiri telah menjelaskan kewajiban orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak adalah sebuah keharusan dan wajib bagi orang tua, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Tahrim ayat 6. Pendidikan, keagamaan dan lingkungan merupakan faktor utama dalam memengaruhi pola asuh orang tua. Pendidikan orang tua sangat mendukung adanya pola asuh yang akan diterapkan kepada anak. Keagamaan yang dimiliki oleh orang tua tidak akan lepas dari salah satu faktor berpengaruh terhadap pola asuh.

Daftar Pustaka

Jurnal

Al Adawiah, R. (2015). Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 279-296.

Imroatun, I., & Nadjih, D. (2016). Anti-Violence Education in the Perspective of Hadith. *Indonesian Journal of Islamic Early Childhood Education*, 1(1), 121-130. <https://doi.org/10.51529/ijee.v1i1.33>

Junaidy, A. B. (2017). Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 7(1), 76-99. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.1.76-99>

Mardiyati, A. (2015). The Role of Family and Community on Reducing Violence against Children. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 14(4), 453-464.

Padjrin, P. (2016). Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 5(1), 1 - 14. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/intelektualita.v5i1.720>

Prasetyaningrum, J. (2012). Pola Asuh dan Karakter Anak dalam Perspektif Islam.

Prosiding Seminar Nasional
Psikologi Islami 47-51.

Santoso, W. (2014).
Perlindungan Hukum
Terhadap Anak Dari
Tindakan Kekerasan. *Lex
Crimen*, 3(4).

Solehati, T., Septiani, R. F.,
Muliani, R., Nurhasanah, S.
A., Afriani, S. N., Nuraini, S.,
... & Mediani, H. S. (2022).
Intervensi Bagi Orang Tua
dalam Mencegah Kekerasan
Seksual Anak di Indonesia:
Scoping Review. *Jurnal
Obsesi: Jurnal Pendidikan
Anak Usia Dini*, 6(3), 2201-
2214.

Solihah, C. (2019). PROTOTYPE
POLA ASUH KELUARGA DAN
DAMPAKNYA (Suatu Kajian
Pendidikan Hukum Anti
Kekerasan dalam Islam
) . *Res Nullius Law
Journal*, 1(1).
[https://doi.org/10.34010/rn
lj.v1i1.2491](https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i1.2491)

Buku

Beuken, Wim dan Kuschel, Karl-
Josef et.al. Agama Sebagai
Sumber Kekerasan? Terj.
Imam Baehaqi.
(Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2003)